



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 1372 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
KEPANJEN KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KPU Kabupaten Malang pada tahun berkenaan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Malang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Kapanjen

Pada tanggal : 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Deshinta Christy Amalia

ANIS SUHARTINI



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALANG
 NOMOR 1372 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG
 TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KEPANJEN
 KABUPATEN MALANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MALANG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	FERRY CAHYONO, S.Kom, M.T.	L	ARDIREJO	SEKRETARIS
2	YONI ADI PRASETYO, S.T.	L	ARDIREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
3	AGUS WINARKO	L	ARDIREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
4	SUPRIANTO	L	CEPOKOMULYO	SEKRETARIS
5	PURWANTI	P	CEPOKOMULYO	STAF SEKRETARIAT PPS
6	BAYU TRI KUSTIAWAN	L	CEPOKOMULYO	STAF SEKRETARIAT PPS
7	MAD KOLIL	L	CURUNGREJO	SEKRETARIS
8	ASPALI	L	CURUNGREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
9	RENDRA BAGUS SUSANTO	L	CURUNGREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
10	UMBAR HARIYANTO	L	DILEM	SEKRETARIS
11	SUDIHARJO	L	DILEM	STAF SEKRETARIAT PPS
12	HARIYANTO	L	DILEM	STAF SEKRETARIAT PPS
13	ISBAKHUL MUNIR	L	JATIREJOYOSO	SEKRETARIS
14	RISA CAHYANI	P	JATIREJOYOSO	STAF SEKRETARIAT PPS
15	MUHAMAD SULTON	L	JATIREJOYOSO	STAF SEKRETARIAT PPS
16	SUNARKO	L	JENGGOLO	SEKRETARIS
17	SUGIANTO	L	JENGGOLO	STAF SEKRETARIAT PPS
18	IMRON FARIDIANTO	L	JENGGOLO	STAF SEKRETARIAT PPS
19	YUDI KISWANTO	L	KEDUNGPEDARINGAN	SEKRETARIS
20	EDI SUTRISNO	L	KEDUNGPEDARINGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
21	UZLIFATUL AZIZAH	P	KEDUNGPEDARINGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
22	SAHULI	L	KEMIRI	SEKRETARIS
23	EDI HARIANTO	L	KEMIRI	STAF SEKRETARIAT PPS
24	AUWALI SANDRI	L	KEMIRI	STAF SEKRETARIAT PPS
25	ADI SURASA, SH	L	KEPANJEN	SEKRETARIS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
26	MOH. ICHWAN	L	KEPANJEN	STAF SEKRETARIAT PPS
27	ANGGA ROY KARUNIAWAN	L	KEPANJEN	STAF SEKRETARIAT PPS
28	PANAJI	L	MANGUNREJO	SEKRETARIS
29	JOKO PRAYITNO	L	MANGUNREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
30	AFIT PRAFITRI HIDAYAT	P	MANGUNREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
31	DIAH CHRISTIANI INUN	L	MOJOSARI	SEKRETARIS
32	LUQMAN AMIN	L	MOJOSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
33	ADERIO DWI RISA SAPUTRA	L	MOJOSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
34	SUHADI, S.P.	L	NGADILANGKUNG	SEKRETARIS
35	LUTHFIATUL FIDDIYAH, S.E.	P	NGADILANGKUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
36	MAHMUDAH DIANA, S.Sos	P	NGADILANGKUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
37	ZAINUL ABIDIN	L	PANGGUNGREJO	SEKRETARIS
38	MOKHAMAD SAPII	L	PANGGUNGREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
39	SUPRIONO	L	PANGGUNGREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
40	SUEB HARIADI	L	PENARUKAN	SEKRETARIS
41	HUSNUL YAQIN, S.Kom	L	PENARUKAN	STAF SEKRETARIAT PPS
42	MIFTAHUL HUDA	L	PENARUKAN	STAF SEKRETARIAT PPS
43	WALUYO ACHADI	L	SENGGURUH	SEKRETARIS
44	HERI EFENDI	L	SENGGURUH	STAF SEKRETARIAT PPS
45	LILIS SUPRIATI	P	SENGGURUH	STAF SEKRETARIAT PPS
46	SULIANTO	L	SUKORAHARJO	SEKRETARIS
47	DIDIN ANAS PRADANA	L	SUKORAHARJO	STAF SEKRETARIAT PPS
48	SINTA JULIANI	P	SUKORAHARJO	STAF SEKRETARIAT PPS
49	ARIES BASKORO	L	TALANGAGUNG	SEKRETARIS
50	ALWI HANDIANTO	L	TALANGAGUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
51	MUSTOFA	L	TALANGAGUNG	STAF SEKRETARIAT PPS
52	TAUFIK HIDAYAT	L	TEGALSARI	SEKRETARIS
53	DEDI ANDRIANTO	L	TEGALSARI	STAF SEKRETARIAT PPS
54	MUKHLAS TAJUDIN	L	TEGALSARI	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Kapanjen

Pada Tanggal : 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Deshinta Christy Amalia